



P U T U S A N

Nomor 426/ PDT / 2018 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

AMIRULLAH, baik secara pribadi maupun selaku Direktur PT. RAI DILIPRATAMA, berkedudukan di Jalan Boulevard Komplek Ruby II Nomor 41, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakkukang, Makassar atau Jalan Hertasning VI Nomor 7, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

I a w a n :

PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Jalan Halmahera Blok DD-10 Kawasan Industri MM 2100 Danau Indah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Tn. SEIJI ORIMOTO, Tempat dan tanggal lahir Hirosima-Tokyo Jepang, 2 Juli 1957, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Budha, Alamat di Havenwood Residence Lt.3 No.1316 Jalan Empu Sendok Kebayoran Baru, Pekerjaan Direktur Utama PT. Daya Kobelco, diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Mulyadi Y.Gisari, SH., 2. Mahmud, SH.MH., 3. Mathius, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Eleine-Mulyadi & Partners” yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang Nomor : 199-A Makassar,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS



Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 14 Desember 2017, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah
Nomor : 92/Pdt/2018/KB., tanggal 24 Januari 2018,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula**
Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam surat Gugatannya
tertanggal 29 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Makassar tanggal 29 Januari 2018 dibawah Register Nomor
39/Pdt.G/2018/PN Mks. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perjanjian Jual beli Nomor : SPJB/MKS/AT/13/622, tanggal 22
Nopember 2013, Tergugat telah membeli alat berat berupa Kobelco
Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 Super X sebanyak 2 (dua)
unit dengan harga perunit \$ 197.000 sehingga harga total keseluruhan unit
ditambah PPN 10% adalah sebesar : \$ 433.400 ;
 - Selanjutnya, berdasarkan Addendum atas perjanjian di atas, telah
dirubah besarnya harga pembayaran atas unit tersebut sebagaimana
tertuang dalam Addendum Perjanjian Jual beli Nomor: DKCMI-
RD/ADD1/HO/III/ 2015/1012, tanggal 11 Pebruari 2015, sehingga
pembayaran keseluruhan unit adalah sebesar : \$ 216.700 ;
 - Bahwa sesuai dengan pencatatan dan pembukuan Penggugat,
terhadap unit alat berat tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran
Pertama sebesar \$10.665,37 pada tanggal 19 November 2013 dan
pembayaran kedua sebesar \$ 55.244,49 pada tanggal 23 Pebruari 2013,
sehingga Total Kewajiban Tergugat yang masih tersisa dan belum

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan hingga gugatan ini dimasukkan adalah \$ 216.700 - \$ 65.909,86 atau sebesar \$ 150.790,14 ;

2. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB/MKS/AT//13/618 tanggal 17 September 2013, Tergugat membeli lagi 1 (satu) unit alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 Super X dengan harga perunit \$ 197.000 sehingga harga total ditambah PPN 10% adalah sebesar \$ 216.700 ;

- Bahwa sesuai dengan pencatatan dan pembukuan Penggugat, terhadap unit alat berat tersebut di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran Pertama sebesar \$ 10.835 pada tanggal 24 September 2013 dan Pembayaran kedua sebesar \$ 161.802,67 pada tanggal 25 Pebruari 2016, sehingga Total kewajiban Tergugat yang masih tersisa dan belum dibayarkan hingga gugatan ini dimasukkan adalah \$ 216.700 - \$ 172.637,67 Atau sebesar \$ 44.062,33 ;

3. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : SPJB/MKS/AT/13/543 tanggal 21 Maret 2013, Tergugat membeli lagi 4 (empat) unit alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Model Acera Geospec SK 200-8 dengan harga satuan \$ 117.700 perunit atau total harga keseluruhan termasuk PPN 10% adalah sebesar \$ 470.800 ;

- Bahwa terhadap jual beli unit alat berat di atas diakui oleh Penggugat baru menyerahkan sebesar 2 (dua) unit kepada Tergugat dengan rincian pembayaran secara parsial yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Pertama :

1 (satu) unit dengan harga perunit \$ 117.700, Tergugat telah melakukan pembayaran berdasarkan pencatatan dan pembukuan Penggugat masing-masing sebesar \$ 20.475,02 pada tanggal 28 Maret 2013, sebesar \$ 3.069,67 pada tanggal 28 Maret 2013 dan sebesar 94.044,84 pada tanggal 17 Mei 2013, sehingga Total kewajiban Tergugat yang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih tersisa dan belum dibayarkan hingga dimasukkannya gugatan ini adalah \$ 117.700 - \$ 117.589,53 Atau sebesar \$ 110.47 ;

Kedua :

1 (satu) unit dengan harga perunit \$ 117.700, TERGUGAT telah melakukan pembayaran berdasarkan pencatatan dan pembukuan Penggugat masing-masing sebesar \$ 11.806,98 pada tanggal 10 April 2013, sebesar \$ 11.780,37 pada tanggal 22 April 2013 dan sebesar 79.364,24 pada tanggal 25 September 2013, sehingga Total kewajiban Tergugat yang masih tersisa dan belum dibayarkan hingga dimasukkannya gugatan ini adalah \$ 117.700 - \$ 102.951,59 atau sebesar \$ 14.784,41 ;

4. Bahwa berdasarkan rincian Total kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan hingga dimasukkan gugatan ini atas keseluruhan pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Model Acera Geospec SK 330-8 dan SK 200-8 Super X sebagaimana diuraikan Penggugat pada point 1, point 2 dan point 3 adalah : sebesar \$ 150.790, 14 + \$ 44.062,33 + \$ 110.47 + \$ 14.748,41 atau sebesar : \$ 220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan US Dollar) ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2.2 Perjanjian Jual Beli yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Harga dan Ketentuan Pembayaran, kedua belah pihak setuju untuk melakukan penjualan dan/ataupun pembayaran dengan memakai mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) sehingga total kewajiban tergugat yang belum dilaksanakan yaitu sebesar \$ 220.647, 88 dan hingga saat ini belum diselesaikan menurut hukum haruslah dibayarkan dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat dengan nilai kurs dollar yang berlaku pada saat Tergugat melakukan pembayaran ;

6. Bahwa disamping dari kewajiban Tergugat untuk membayar sisa hutang alat berat tersebut di atas, maka Tergugat memiliki pula kewajiban pembayaran

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Spare Part dan jasa servis yang belum diselesaikan hingga saat ini.

Dan sesuai pencatatan dan pembukuan maupun bukti invoice Penggugat, total kewajiban Tergugat atas sejumlah spare part dan jasa service yang belum diselesaikan hingga saat ini sebesar RP. 42.543.665 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) ;

7. Atas keseluruhan kewajiban Tergugat di atas meskipun telah diberikan tenggang waktu pelunasan yang cukup wajar dan terakhir Penggugat dengan terpaksa mengajukan somasi kepada tergugat masing-masing Somasi I tertanggal 18 Desember 2017 dan Somasi II (terakhir) tertanggal 3 Januari 2018, tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan ada kesan tergugat mulai berusaha menghindarkan diri dari kewajibannya dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan hutang tergugat tersebut, sehingga gugatan ini terpaksa diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan menurut hukum. Perbuatan tergugat ini sudah sangat jelas telah merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang membawa kerugian bagi penggugat ;

8. Bahwa mengingat sisa hutang alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator sebesar \$ 220.647,88 dan hutang Spare Part maupun jasa servis sebesar Rp. 42.543.665 adalah modal usaha yang masih harus diputar dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan berat pada konsumen penggugat lainnya, maka wajar dan adil jika sekiranya Penggugat menuntut bunga kerugian sebesar 6% (enam prosen) setahun dari keseluruhan khusus hutang alat berat yang belum diselesaikan tergugat atau sebesar $6\% \times \$ 220.647,88$ atau sebesar \$ 13.238,872 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma delapan ratus tujuh puluh dua US Dollar), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar pada Tahun 2018 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum pula bilamana TERGUGAT dibebani kewajiban dan dihukum untuk membayar segala biaya dan ongkos penagihan termasuk biaya penggunaan jasa hukum oleh penggugat yang besarnya ditaksir Rp. 500.000.000,--(lima ratus juta rupiah) dan harus dibayarkan tergugat sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti authentic, Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajiban atas hutang alat berat maupun spare part, maka berdasar hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar total kewajiban atas sisa hutang Alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Model Acera Geospec SK 200-8 dan SK 330-8 sebesar \$ 220.647,88 ditambah hutang atas spare part sebesar Rp. 42.543.665 dengan seketika dan sekaligus ;
11. Karena keseluruhan bukti-bukti dalam perkara ini merupakan bukti authentic dan sah menurut hukum maka ada urgensi hukumnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada banding, kasasi, verset dan ataupun Peninjauan kembali atas perkara ini ;
12. Karena Tergugat telah merupakan pihak yang beritikad buruk dan dikhawatirkan tergugat tidak akan mentaati segala putusan dalam perkara ini secara tertib, maka wajar apabila terhadap tergugat dibebani dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,--(lima juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
13. Ada kekhawarian Penggugat bilamana Tergugat akan menghindarkan diri dari kewajiban membayar segala hutang-hutangnya tersebut dan mengalihkan rumah/tempat usaha dan/ataupun kantor Tergugat, atau mengalihkan segala barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimilikinya. Maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) atas keseluruhan harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, diantaranya sebuah bangunan Kantor yang terletak di Jalan Bolevard Komp.Ruby II Nomor 41, Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan sebuah bangunan/rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Hertasning VI Nomor 7, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;

Berdasarkan segala uraian Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar berkenan memeriksa dan menerima gugatan Penggugat seraya memberi putusan atasnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran atas Perjanjian Jual beli alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 Super X dan 200-8 Super X yang telah ditandatangani dan disepakati dan Kewajiban pembayaran atas sejumlah Sparepart dan jasa service ;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran sebagai hutang atas alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 super X sebesar \$ 220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan-dekapan US Dollar) dan kewajiban pembayaran sejumlah Sparepart dan biaya jasa service sebesar Rp. 42.543.665,-(empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sebagai hutang yang bersumber dari pembelian alat-alat berat Kobelco Hydraulic Kobelco Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 Super X maupun pembelian sparepart dan biaya jasa service ;
4. Menghukum Tergugat membayar sisa hutang atas pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super X sesuai perjanjian dan pencatatan maupun pembukuan penggugat, yaitu sebesar \$ 220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan US Dollar) dan Hutang Sparepart maupun jasa service sebesar Rp. 42.543.665,- (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat membayar bunga kerugian sebesar 6% (enam prosen) setahun dari keseluruhan nilai hutang khusus pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 super X atau sebesar 6% X \$ 220,647,88 atau sebesar \$ 13.238,812 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma delapan ratus dua belas) US Dollar setahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar pada tahun 2018 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp.5.000.000,--(lima juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya dan ongkos penagihan termasuk biaya jasa hukum yang besarnya ditaksir Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
8. Menyatakan sah dan mengikat semua perjanjian dan/atau dokumen apapun yang telah ditanda tangani dan disepakati bersama oleh Tergugat dan Penggugat dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada banding, verset, kasasi dan ataupun Peninjauan kembali atas perkara ini ;
11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul ;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

- Mohon kiranya putusan yang adil dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, Tergugat / Pemanding telah mengajukan jawaban bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1.1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dimaksud menurut hukum adalah kabur/obscur libel khususnya yang berkenaan dengan penyebutan nilai/jumlah hutang atau kewajiban Tergugat terhadap Penggugat termasuk mengenai jumlah unit yang di-perjual belikan yang juga memiliki kekaburan sehingga tidak jelas dasar perhitungan yang dipergunakan dalam gugatan dimaksud ;

1.2. Bahwa gugatan Penggugat secara substansial juga kabur karena terdapat adanya pertentangan penyebutan perjanjian jual beli dengan addendumnya yang tidak jelas baik mengenai unit (alat berat) yang menjadi objek perjanjian dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian dimaksud;

1.3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai hubungan hukum yang mendasari kedua belah pihak yakni Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini oleh karena disamping hubungan hukum tersebut bersumber dari perjanjian sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya terdapat pula adanya persetujuan lain dengan Pihak Ketiga selaku pemberi fasilitas pinjaman dalam hal ini PT. SMFL Leasing Indonesia selaku Pihak Leasing yang membiayai fasilitas dari unit /alat berat yang menjadi objek perjanjian tersebut;

1.4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum memiliki kekurangan pihak/subjek yang seharusnya dilibatkan oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan wanprestasi/ingkar janji yang bersumber dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan/perjanjian kedua belah pihak dalam perjanjian dimaksud, sementara terdapat pula pihak lain yakni PT. SMLF Leasing Indonesia selaku pemberi fasilitas pinjaman terkait dengan unit/alat berat yang menjadi objek perjanjian tersebut yang keduanya memiliki keterkaitan hubungan hukum, maka seharusnya Pihak Leasing yakni PT. SMLF Leasing Indonesia menurut hukum acara adalah patut pula disertakan selaku Pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas dalam hal eksepsi, menurut hukum acara gugatan Penggugat dipandang kabur dan memiliki kekurangan subjek/pihak yang seharusnya dilibatkan, sehingga atas dasar tersebut gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima adanya;

II. Dalam Pokok Perkara :

2.1. Bahwa terhadap apa yang diterangkan/diuraikan dalam hal eksepsi tersebut di atas adalah dipandang satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara;

2.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 yang menyebutkan adanya pembelian/jual beli antara Penggugat dengan Tergugat mengenai alat berat jenis excavator sebagaimana yang dituangkan dalam beberapa perjanjian dengan menggunakan alat pembayaran dalam bentuk Dollar Amerika Serikat (USD), dan terhadap jual beli dimaksud dipandang oleh Pihak Penggugat bahwa Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/perbuatan cidera janji (default) yang membawa kerugian bagi Penggugat;

2.3. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi menurut hukum adalah keliru oleh karena suatu perjanjian yang bersifat leasing atau lease tidak dapat diputuskan secara sepihak,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun faktanya bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yakni antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah diputuskan secara sepihak oleh Pihak Lessor/PT. SMLF Leasing Indonesia selaku pemberi fasilitas pinjaman dengan menarik/mengambil semua unit/alat berat yang menjadi objek perjanjian dari tangan/penguasaan Tergugat tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya;

- 2.4. Bahwa dengan berdasar pada ketentuan dari Pasal 1266 KUH Perdata yang menentukan bahwa walaupun syarat batal telah dicantumkan dalam suatu persetujuan/perjanjian yang bertimbal balik, dan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, namun untuk pemutusan suatu perjanjian timbal balik secara sepihak haruslah dilakukan dengan adanya putusan Hakim. Bahwa terkait dengan adanya pembatalan sepihak dimaksud yang kemudian dipandang oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan mengajukan gugatan dalam perkara ini yang disertai dengan tuntutan sejumlah pembayaran menurut hukum adalah tidak adil bagi diri Tergugat yang secara nyata telah berupaya untuk menyelesaikan kewajibannya dan telah pula melakukan sejumlah pembayaran sebagaimana yang diterangkan dalam gugatan Penggugat, namun justru diputuskan secara sepihak oleh Pihak Lessor/PT. SMLF Leasing Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, dan bahkan telah mengambil/menarik unit alat berat (excavator) yang menjadi objek perjanjian;

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas, dengan ini dimohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat memutuskan menurut hukum, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya dan ataupun menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima adanya;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah diperhitungkan;
2. Dan ataupun mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Azas Peradilan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini diajukan, atas segala perhatian dan kebijakan yang diberikan, tak lupa dihaturkan terima kasih ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Juli 2018 Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran atas Perjanjian Jual beli alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 Super X dan 200-8 Super X yang telah ditandatangani dan disepakati dan Kewajiban pembayaran atas sejumlah Sparepart dan jasa service ;
3. Menyatakan Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran sebagai hutang atas alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK 330-8 super X dan 200-8 super X sebesar \$ 220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan-delapan US Dollar) dan kewajiban pembayaran sejumlah Sparepart dan biaya jasa service sebesar Rp. 42.543.665,-(empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sebagai hutang yang bersumber dari pembelian alat-alat berat Kobelco Hydraulic Kobelco Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 Super X maupun pembelian sparepart dan biaya jasa service ;

3. Menghukum Tergugat membayar sisa hutang atas pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 Super X sesuai perjanjian dan pencatatan maupun pembukuan Penggugat, yaitu sebesar \$ 220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan US Dollar) dan Hutang Sparepart maupun jasa service sebesar Rp. 42.543.665,- (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat membayar bunga kerugian sebesar 6% (enam prosen) setahun dari keseluruhan nilai hutang khusus pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 super X atau sebesar 6% X \$ 220,647,88 atau sebesar \$ 13.238,812 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma delapan ratus dua belas) US Dollar setahun, hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan yaitu terhadap bangunan Kantor milik PT. Rai Dilipratama yang terletak di Jalan Boulevard Komplek Ruby II Nomor 41, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan jalan Boulevard ;
- Sebelah Selatan : dengan eks Kantor Bank CIMB Niaga ;
- Sebelah Barat : dengan PT. TIKI ;
- Sebelah Timur : dengan Pondok Bira ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 9 Juli 2018 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2018 oleh karena Tergugat sekarang Pembanding, tidak hadir dalam persidangan pada saat putusan tersebut dibacakan ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa : pada tanggal 21 Agustus 2018 Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mks. Tanggal 9 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 39/Pdt.G/2018/PN-Mks. Yang dibuat oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 13 September 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding, dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, maka tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar alasan keberatan Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Juli 2018 Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mks yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding. Namun demikian ada tidaknya Memori Banding bukanlah menjadi atau merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Juli 2018 Nomor 39/Pdt.G/2018/PN-Mks, dan memperhatikan dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan perkara a quo ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Juli 2018 Nomor 39/Pdt.G/2018/PN-Mks dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Juli 2018 Nomor 39/Pdt.G/2018/PN-Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 12 Desember 2018** oleh Kami : **Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Shalihin, S.H., MH** dan **Yahya Syam, S.H., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 November 2018 Nomor 426/PDT/2018/PT-MKS. untuk memeriksa dan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **A.Muhajering, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd,

Ahmad Shalihin, S.H.,MH.

ttd,

Yahya Syam, S.H.,MH

Hakim Ketua Majelis,
ttd,

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd,
A.Muhajering, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Leges	Rp 3.000,-
- Biaya Proses	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001